



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh

Juhdia Tunia Sisilia Wias binti Syaidin Ali Sela, NIK.5309094403700001, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, alamat Porobeban, RT004 RW002, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali Sela, NIK.5315041301730003, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, alamat Nggorang, RT001 RW001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Insani Miratillah Inda Sela binti Syaidin Ali Sela, NIK.5310125408740001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, alamat Jln Bengawan Ruteng, RT007 RW005, Desa Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon III"

Al Ikhsan Musa Munandar bin Syaidin Ali Sela, NIK.5309092905760002, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, alamat Porobeban, RT004 RW002, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung,

Hal. 1 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sebagai "Pemohon IV"

Al Iklas Syaleha Mon binti Syaidin Ali Sela, NIK.3173015404780005, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, alamat Perum Griya Pratama Cileungsi Blok G no.12, RT001 RW015, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai "Pemohon V"

Illyn Masdiana Mantus binti Syaidin Ali Sela, NIK.5310125406810002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, alamat Jln Bengawan, RT009 RW003, Desa Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon VI"

Qanadil Jismin Marhusaeni Sela binti Syaidin Ali Sela, NIK.5309095011870002, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama, Pendidikan S1, alamat Porobeban, RT004 RW002, Desa Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon VII"

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, memberi kuasa kepada Pemohon II Bendera Ali Imran bin Syaidin Ali Sela berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 9/SKKH/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023. Sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Bapak Syaidin Ali Sela dan Ibu Siti Aminah Mantil menikah pada tanggal 10 Juni 1963 tidak memiliki buku nikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela, (Almarhumah)
 - 2) Siti Fatimah Nurung binti Syaidin Ali Sela, (Almarhumah)
 - 3) Juhdia Tunia Sisilia Wias bin Syaidin Ali Sela
2. Bahwa Alm. Bapak Syaidin Ali Sela dan Ibu Halimah Tusadia Sela menikah pada Sabtu 17 Desember 1971 di KUA kecamatan Riung Kabupaten Ngada sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 7/II/7/1971 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 1) Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali Sela
 - 2) Insani Miratillah Inda Sela binti Syaidin Ali Sela
 - 3) Al Ikhsan Musa Munandar bin Syaidin Ali Sela
 - 4) Al Iklas Syaleha Mon binti Syaidin Ali Sela
 - 5) Illyn Masdiana Mantus binti Syaidin Ali Sela
 - 6) Qanadil Jismin Marhusaeni Sela binti Syaidin Ali Sela
3. Bahwa Alm. Bapak Syaidin Ali Sela telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 di Rumah Sakit Bajawa sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Benteng Tengah Nomor : 007/11/040/01/2017 tanggal 30 Januari 2017, dan Ibu Siti Aminah Mantil meninggal dunia pada Senin 05 Januari 1970 di Rumah sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Benteng Tengah 007/11/211/05/2023 tanggal 22 Mei 2023;
4. Bahwa Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai surat kematian dibuat oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Yohanes Kupang di bawah Nomor: 0313/812.2/445/KMT/2023 pada tanggal 27 April 2023;
5. Bahwa Almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Hal. 3 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhumah Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela;
7. Bahwa Almarhumah Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela tidak meninggalkan hutang piutang wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan Tabungan Pensiunan atas nama Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada majelis hakim yang mengidangkan perkara ini menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa :
 - 1) Juhdia Tunia Sisilia Wias, Riung 04-03-1970
 - 2) Bendera Ali Imran Sela, Riung 13-01-1973
 - 3) Insani Miratillah Inda Sela, Aimere 14-08-1974
 - 4) Al Ikhsan Musa Munandar, Aimere 29-05-1976
 - 5) Al Ikhlash Syaleha Mon, Aimere 14-04-1978
 - 6) Illyn Masdiana Mantus, Ngada 14-06-1981
 - 7) Qanadil Jismin Marhusaeni Sela, 10-11-1987Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).;

Hal. 4 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023 dengan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon dan mengetahui Lurah Benteng Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumiati Ali, Nomor 0313/812.2/445/KMT/2023, tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Sumiati Ali, Nomor 5371-KM-02052023-0010, tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syaidin Ali Sela, Nomor 007/11/040/01/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Aminah Mantil, Nomor 007/11/211/05/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 5 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Benteng Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371021811220003, tanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Nomor 7/I/1972 Tanggal 10 Januari 1972, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;
 8. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Bendera Ali Nomor 5315041301730003, tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bendera Ali Imran Nomor 1295, Tanggal 28 April 1988, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juhdia Tunia Sisiliawias Nomor 1294, Tanggal 28 April 1988, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Insani Miratillah Inda sela Nomor M. Y/IX/I-a/63/1983, Tanggal 06 September 1983, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngada,

Hal. 6 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Ikhsan Musa Munandar Nomor 1297, Tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngada, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Iklas Syaleha Mon Nomor 1298, Tanggal 28 April 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngada, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Illyn Masdiana Mantus Nomor 1299, Tanggal 28 April 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngada, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P14;
15. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sumiati Ali, Nomor 620048718, tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan PT TASPEN (PERSERO), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P15;
16. Fotokopi Buku Rekening BRI atas nama Sumiati Ali dengan Nomor Rekening 4676-01-012901-53-2 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P16,
17. Fotokopi Buku Rekening Bank NTT atas nama Sumiati Ali dengan Nomor Rekening 1005550827 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P17 ,

Hal. 7 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



B. Saksi-Saksi

1. **Muhaemin bin Jamaludin**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 24 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Sukarno Hatta, RT001, RW002, Lingkungan Pasar Baru, Desa Gorontallo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela);
- Bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di RSUD Yohanes Kupang/ Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W, Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) bekerja sebagai PNS, dan mempunyai tabungan di Bank BRI dan Bank NTT;
- Bahwa orang tua almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) juga telah meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ataupun anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) yang selama masih hidup bekerja sebagai PNS, dan untuk pencairan tabungan di bank BRI dan Tabungan di Bank NTT serta hak-hak lainnya;

Hal. 8 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

2. **Amin Rombong bin Ramli**, tempat dan tanggal lahir Buntang Gas, 25 Februari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honor, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hatta, RT001, RW002, Lingkungan Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela);
- Bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W, Z. Johannes Kupang;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) bekerja sebagai PNS, dan mempunyai tabungan di Bank BRI dan Bank NTT;
- Bahwa orang tua almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) juga telah meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ataupun anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) yang selama masih hidup bekerja sebagai PNS, dan untuk pencairan tabungan di bank BRI dan Tabungan di Bank NTT serta hak-hak lainnya;

Hal. 9 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo, agar menetapkan Pemohon II dan saudara-saudara kandung Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Ahli Waris termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Pemohon dengan Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) adalah saudara kandung?
2. Apakah benar Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023?
3. Apakah benar Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) telah meninggalkan ahli waris : Juhdia Tunia Sisilia Wias bin Syaidin Ali Sela; Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali Sela; Insani Miratillah Inda Sela binti Syaidin Ali Sela; Al Ikhsan Musa Munandar bin Syaidin Ali Sela; Al

Hal. 10 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Iklas Syaleha Mon binti Syaidin Ali Sela; Illyn Masdiana Mantus binti Syaidin Ali Sela; Qanadil Jismin Marhusaeni Sela binti Syaidin Ali Sela?; Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa bukti surat yang terdiri dari fotokopi silsilah keluarga P.1, fotokopi Surat Kematian P.2, fotokopi kutipan kematian P.3, fotokopi surat kematian P.4 dan P.5, fotokopi Kartu Keluarga P.6, fotokopi kutipan akta nikah P.7, fotokopi KTP P.8, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran P.9. P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, fotokopi kartu peserta Taspen P.15, fotokopi buku rekening Bank BRI P.16, serta fotokopi buku rekening Bank NTT Pemohon P.17, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti P.1 – P.17, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, (***volledig en bindende bewijskracht***) ex pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dengan demikian terbukti permohonan para Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon II mengenai Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai surat kematian dibuat oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Yohanes Kupang di bawah Nomor: 0313/812.2/445/KMT/2023 pada tanggal 27 April 2023, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari saudara kandung dan saudara seapak almarhum sendiri, almarhumah adalah seorang PNS di Kota Kupang, serta almarhumah memiliki beberapa rekening bank seperti bank BRI dan bank NTT, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 11 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon II mengenai Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai surat kematian dibuat oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Yohanes Kupang di bawah Nomor: 0313/812.2/445/KMT/2023 pada tanggal 27 April 2023, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari saudara kandung dan saudara seapak almarhum sendiri, almarhumah adalah seorang PNS di Kota Kupang, serta almarhumah memiliki beberapa rekening bank seperti bank BRI dan bank NTT, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah);
2. Bahwa Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai surat kematian dibuat oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Yohanes Kupang di bawah Nomor: 0313/812.2/445/KMT/2023 pada tanggal 27 April 2023;
3. Bahwa Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela (almarhumah) meninggalkan ahli waris yang merupakan anak kandung almarhum antara lain ; Juhdia Tunia Sisilia Wias bin Syaidin Ali Sela; Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali

Hal. 12 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Sela; Insani Miratillah Inda Sela binti Syaidin Ali Sela; Al Ikhsan Musa Munandar bin Syaidin Ali Sela; Al Iklas Syaleha Mon binti Syaidin Ali Sela; Illyn Masdiana Mantus binti Syaidin Ali Sela; Qanadil Jismin Marhusaeni Sela binti Syaidin Ali Sela;

4. Bahwa orang tua almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) sudah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) adalah seorang PNS, di Kota Kupang, memiliki tabungan TASPEN serta almarhumah memiliki beberapa rekening bank seperti bank BRI dan bank NTT;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus menetapkan bahwa para Pemohon, adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela);

Menimbang, bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) selama hidupnya bekerja sebagai PNS, di Kabupaten Ngada, yang didalamnya melekat hak-hak almarhum sebagai seorang PNS, untuk pencairan tabungan di PT TASPEN dan hak-hak lainnya seperti uang duka, yang kesemua itu menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa almarhumah (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) adalah merupakan Nasabah Bank BRI Cabang Kupang dengan Nomor Rekening 4676-01-012901-53-2 dan Bank NTT dengan nomor rekening 1005550827 yang didalamnya melekat hak-hak almarhum sebagai Nasabah Bank BRI dan Bank NTT Cabang Kupang, dan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum bermaksud untuk mencairkan uang tabungan Bank BRI dan Bank NTT Cabang Kupang, dan hak-hak lainnya seperti uang duka, yang kesemua itu menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan;

Hal. 13 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dengan dikuasakan kepada Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai surat kematian dibuat oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Yohanes Kupang di bawah Nomor: 0313/812.2/445/KMT/2023 pada tanggal 27 April 2023, dan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela) adalah:
 1. Juhdia Tunia Sisilia Wias binti Syaidin Ali Sela (saudara perempuan kandung);
 2. Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali Sela (saudara laki-laki seapak);
 3. Insani Miratillah Inda Sela binti Syaidin Ali Sela, (saudara perempuan seapak);
 4. Al Iksan Musa Munandar bin Syaidin Ali Sela (saudara laki-laki seapak);
 5. Al Iklas Syaleha Mon binti Syaidin Ali Sela (saudara perempuan seapak);

Hal. 14 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



6. Illyn Masdiana Mantus binti Syaidin Ali Sela (saudara perempuan seapak);
7. Qanadil Jismin Marhusaeni Sela binti Syaidin Ali Sela;
4. Menunjuk Bendera Ali Imran Sela bin Syaidin Ali Sela untuk mewakili saudara-saudaranya mencairkan tabungan pensiunan pada PT TASPEN, Uang Duka, pencairan Rekening Bank BRI dan Bank NTT atas nama almarhumah Sumiati Ali binti Syaidin Ali Sela;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 100.000,-

Hal. 15 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp -
4. PNBP : Rp 10.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)